

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan teori dasar dalam hukum pidana yang menjelaskan tentang alasan dan tujuan dari pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman yang masing-masing memberikan dasar pertimbangan yang berbeda dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum pidana, termasuk dalam penerapan sistem pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana seperti pembebasan bersyarat sebagai berikut:

- a) Teori absolut dikenal sebagai *Vergeltungstheorie* menekankan bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, teori ini terbagi menjadi beberapa aliran yang berbeda pandangan mengenai makna dan tujuan pemidanaan. yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, n bentuk balasan yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi logis dari tindakannya. Teori ini berasal dari pemikiran Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel yang memandang keadilan sebagai tujuan utama pemidanaan. Dalam pandangan Immanuel Kant, seseorang harus dihukum bukan untuk mencapai kebaikan lain, tetapi karena ia telah melakukan kejahatan,

sehingga pidana menjadi bentuk keadilan retributif semata. Teori ini tidak mempertimbangkan faktor pencegahan atau rehabilitasi, melainkan menekankan pada proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi yang dijatuhan. Namun pembebasan bersyarat, teori ini kurang mendukung karena menolak pengurangan hukuman sebelum pidana dijalani sepenuhnya.¹²

- b) Teori relatif (*Utilitarian Theory*) justru bertumpu pada tujuan sosial dari pidana. Teori ini, pidana dijatuhan bukan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi untuk mencegah kejahatan di masa depan. Teori ini berkembang dari pemikiran Jeremy Bentham yang menekankan prinsip utilitas, yaitu kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Teori relatif memiliki dua pendekatan utama, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatan pelaku, sementara pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Dalam praktik pemasyarakatan, teori ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program pembinaan dan evaluasi kelayakan pembebasan bersyarat.¹³
- c) Teori gabungan (*Integratif*) berusaha menyatukan unsur-unsur dari kedua teori sebelumnya, yaitu keadilan *retributif* dan tujuan *preventif*. Teori ini memandang pidana sebagai bentuk pembalasan yang adil sekaligus sarana

¹² Rakhmat, Budi, 2021, "Studi Kebijakan Rehabilitasi Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5 No. 1, hlm 25–40.

¹³ Wahyuni, Sri, (2021), *Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*, Jakarta: Kencana, hlm. 55.

untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku. Dalam kerangka teori ini, pemberian pembebasan bersyarat dapat dibenarkan sejauh pelaku menunjukkan perubahan perilaku dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kejahatan. Pendekatan ini sangat relevan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan pada pembinaan, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam sistem hukum modern, teori gabungan menjadi pilihan yang paling rasional dan aplikatif karena mengakomodasi dimensi keadilan *retributif* dan *resosialisasi* narapidana. Pidana tidak hanya menjadi hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum dan sosial, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika, teori gabungan mampu memberikan dasar normatif sekaligus menjamin proses rehabilitasi dan reintegrasi yang terukur dan bertanggung jawab.¹⁴

Melalui pendekatan integratif ini pula, sistem pemasyarakatan dapat menempatkan narapidana sebagai individu yang tidak semata-mata harus dijatuhi hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan diubah menjadi lebih baik melalui proses pembinaan.

Teori gabungan juga mendasari mekanisme asesmen risiko dalam pemberian hak integrasi. Dengan menilai sejauh mana narapidana telah

¹⁴ Fitriyadi, Asep, 2023, “Konstruksi Teori Gabungan dalam Reorientasi Pemidanaan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 22, No. 1. hlm. 45–59.

mengalami perubahan perilaku, mengikuti program rehabilitasi, dan menunjukkan kesiapan untuk hidup kembali di masyarakat, maka keputusan pembebasan bersyarat tidak hanya menjadi bentuk pengurangan hukuman, tetapi juga bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini menempatkan narapidana sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Pemahaman ini menjadi dasar bagi penerapan kebijakan pemasyarakatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Demikian, teori pemidanaan, khususnya pendekatan gabungan, memberikan fondasi filosofis dan yuridis yang kuat bagi implementasi pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Melalui pemahaman bahwa pidana bukan semata alat pembalasan, tetapi juga sarana perbaikan dan reintegrasi sosial, maka kebijakan pembinaan dan pemberian hak integrasi kepada narapidana, termasuk penyalahguna narkotika, dapat dijalankan secara lebih manusiawi, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi hukum pemasyarakatan yang mengutamakan keadilan restoratif, rehabilitasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, guna menciptakan sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan memulihkan.

2.2 Kerangka konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Narapidana

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana menjadi salah satu subjek utama yang mendapatkan perhatian dalam kerangka pembinaan dan

penegakan hukum. Narapidana bukan hanya individu yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, tetapi juga merupakan warga binaan negara yang memiliki hak dan kewajiban selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Pemahaman mendalam tentang pengertian, klasifikasi, hak dan kewajiban, serta problematika yang dihadapi narapidana sangat penting untuk merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang manusiawi dan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menegaskan bahwa status narapidana melekat pada individu yang telah melalui proses hukum secara sah dan menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, narapidana memiliki posisi hukum yang berbeda dengan tahanan, yang masih dalam proses pemeriksaan di lembaga penegak hukum dan belum menerima putusan final dari pengadilan.

Narapidana tidak hanya mencerminkan dimensi legal, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan psikologis. Mereka adalah individu yang dalam masa pembinaan oleh negara, sehingga pendekatan terhadap narapidana haruslah tidak hanya menitikberatkan pada unsur pembalasan, melainkan juga pemulihan dan resosialisasi. Sistem pemasyarakatan yang modern menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata objek penghukuman.¹⁵

Untuk memberikan pembinaan yang efektif, narapidana perlu diklasifikasikan berdasarkan sejumlah indikator. Klasifikasi ini penting karena karakteristik narapidana sangat beragam, baik dari sisi latar belakang sosial, jenis

¹⁵ Rachmawati, F. 2023, Resosialisasi Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 55 No. 1, hlm 112-130.

kejahatan yang dilakukan, maupun durasi pidana yang dijalani. Salah satu klasifikasi utama adalah berdasarkan jenis tindak pidana. Narapidana dapat berasal dari kejahatan umum seperti pencurian, penganiayaan, hingga kejahatan khusus seperti narkotika, korupsi, dan terorisme. Khusus untuk narapidana narkotika, mereka sering kali dikategorikan lagi ke dalam pengguna, pengedar, dan pecandu. Setiap kategori memiliki pendekatan pembinaan yang berbeda. Pengguna dan pecandu lebih tepat diberikan rehabilitasi, sedangkan pengedar dikenakan pendekatan pidana yang lebih represif.

Selain jenis tindak pidana, klasifikasi narapidana juga dilakukan berdasarkan durasi pidana. Narapidana jangka pendek (kurang dari 1 tahun), menengah (1-5 tahun), dan panjang (lebih dari 5 tahun) membutuhkan pola pembinaan dan pengawasan yang berbeda. Durasi pidana juga berpengaruh terhadap peluang mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi. Klasifikasi lainnya adalah berdasarkan tingkat risiko. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengembangkan instrumen asesmen risiko untuk menilai apakah narapidana termasuk kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Penilaian ini penting untuk menentukan penempatan narapidana, pembinaan yang sesuai, serta kelayakan untuk memperoleh hak-hak integrasi.

Sebagai warga binaan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak atas perlakuan yang manusiawi, mendapatkan layanan kesehatan, makanan yang layak, pendidikan, dan pembinaan. Mereka juga berhak berkomunikasi dengan keluarga, mendapatkan pembelaan hukum, serta memperoleh hak remisi

dan integrasi sosial. Hak-hak ini menunjukkan bahwa narapidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat, dan negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut. Di sisi lain, narapidana juga memiliki kewajiban, seperti mematuhi peraturan Lapas, mengikuti program pembinaan, menjaga ketertiban, serta tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi fondasi dari pembinaan narapidana.

Tujuan utama dari pembinaan narapidana adalah untuk mengubah perilaku mereka agar tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas dan mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini sesuai dengan asas pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan resosialisatif.¹⁶ Pembinaan narapidana dilakukan melalui dua jenis program, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pendidikan agama, kesadaran hukum, pembinaan mental spiritual, dan bimbingan konseling.

Sementara pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendidikan formal, pelatihan wirausaha, dan kegiatan ekonomi produktif. Kedua bentuk pembinaan ini saling melengkapi dalam membentuk narapidana yang berintegritas dan memiliki daya saing setelah keluar dari Lapas. Pembinaan ini juga menjadi indikator penting dalam pemberian hak integrasi. Narapidana yang menunjukkan kemajuan dalam pembinaan dan tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan remisi dan

¹⁶ Suharto, A. 2020, Konsep Rehabilitasi dan Resosialisasi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Modern, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 7 No 2, hlm 203-215.

pembebasan bersyarat. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan dalam reintegrasi sosial.

Sistem pemasyarakatan telah mengalami banyak reformasi, namun realitas di lapangan masih menunjukkan banyak permasalahan. Salah satu yang paling krusial adalah overkapasitas Lapas yang hampir terjadi di seluruh Indonesia. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni Lapas berasal dari tindak pidana narkotika, terutama penyalahguna dan pecandu. Kondisi ini menyebabkan Lapas menjadi sesak, tidak manusiawi, dan tidak kondusif untuk pembinaan. Overkapasitas juga berdampak pada minimnya akses terhadap layanan dasar dan pembinaan yang optimal.

Petugas pemasyarakatan menjadi kewalahan dalam mengelola jumlah warga binaan yang tidak sebanding dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, masih ada stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana, yang menghambat proses reintegrasi sosial mereka setelah bebas. Masalah lain yang tak kalah penting adalah rendahnya implementasi program rehabilitasi, khususnya bagi narapidana narkotika. Banyak pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi justru dipenjara, sehingga tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana masih lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan sosial.¹⁷

Situasi ini mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemidanaan dan pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam menangani narapidana kasus narkotika. Ketidakseimbangan antara pendekatan represif dan

¹⁷ Dewi, L. M. 2020. Problematika Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 3, hlm 331–345.

pendekatan rehabilitatif telah menyebabkan sistem pemasyarakatan kehilangan efektivitasnya dalam mengubah perilaku serta memulihkan narapidana menjadi warga negara yang produktif. Upaya reformasi hukum harus diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, peningkatan kompetensi petugas, serta perluasan akses terhadap program rehabilitasi yang berbasis kebutuhan individual narapidana.

Lebih lanjut, kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, instansi kesehatan, lembaga sosial, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk membangun sistem pembinaan narapidana yang lebih responsif, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang. Kebijakan berbasis data, peningkatan anggaran rehabilitasi, serta kampanye penghapusan stigma terhadap mantan narapidana juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung reintegrasi.

Dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi, arah kebijakan pemasyarakatan ke depan harus bertransformasi dari sekadar penahanan menuju pendekatan pemulihan yang holistik. Hal ini menuntut adanya penyesuaian regulasi yang tidak hanya menitikberatkan pada efek jera, tetapi juga memperkuat dimensi keadilan restoratif. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam setiap tahapan pembinaan narapidana, termasuk dalam hal pemberian hak integrasi seperti pembebasan bersyarat. Khusus bagi narapidana penyalahguna narkotika, pendekatan berbasis kesehatan melalui rehabilitasi wajib diperluas sebagai alternatif utama pemidanaan, guna memutus siklus kecanduan sekaligus

mencegah residivisme. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga menjadi ruang transformasi yang menjamin perlindungan hukum, penghormatan atas martabat manusia, serta peluang nyata bagi narapidana untuk kembali berperan positif dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman komprehensif terhadap status, hak, dan problematika narapidana harus menjadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan pemasyarakatan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Sistem pemasyarakatan bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga ruang transformatif yang seharusnya mampu mengembalikan martabat dan fungsi sosial narapidana di tengah masyarakat.

2.2.2 Tinjauan Umum Narkotika

Narkotika merupakan salah satu jenis zat adiktif yang menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana dan kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika secara legal hanya dibenarkan dalam ranah pengobatan, penelitian, serta pelayanan kesehatan dengan pengawasan ketat oleh otoritas yang berwenang.

Pengolongan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi ke dalam tiga klasifikasi, yakni: Golongan I, II, dan III. Narkotika Golongan I adalah jenis yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan

ketergantungan serta tidak memiliki manfaat medis, seperti heroin, sabu-sabu, dan ganja. Sementara itu, Golongan II mencakup narkotika yang dapat digunakan untuk terapi namun memiliki risiko ketergantungan tinggi, seperti morfin dan petidin. Sedangkan Golongan III memiliki potensi ketergantungan rendah dan banyak digunakan di bidang medis, seperti kodein.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga memicu konflik sosial, kekerasan, serta menurunkan produktivitas masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan narkotika dapat mengakibatkan gangguan fungsi otak, seperti kerusakan pada sistem limbik yang berperan dalam pengendalian emosi dan motivasi.¹⁸

Dampak dari penggunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga menyentuh struktur sosial yang lebih luas. Keluarga menjadi korban pertama dari perubahan perilaku pengguna, yang biasanya mengalami gangguan dalam hubungan interpersonal, ekonomi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Di lingkungan masyarakat, penyalahguna narkotika kerap terlibat dalam aktivitas kriminal, mulai dari pencurian, perampokan, hingga perdagangan narkoba demi memenuhi kebutuhan akan zat tersebut.¹⁹

Kejahatan narkotika juga memiliki karakteristik yang kompleks karena sering kali melibatkan jaringan terorganisir lintas negara. Sindikat internasional

¹⁸ Widodo, A. 2021, "Efek Narkotika terhadap Sistem Saraf Pusat dan Perilaku Pengguna." *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol. 15, No. 2, hlm 235.

¹⁹ Sulistyowati, L. 2020, "Dampak Sosial Penggunaan Narkotika dalam Keluarga." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, hlm 356

memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, serta tingginya permintaan pasar untuk mendistribusikan narkotika dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan kerja sama antarlembaga, baik nasional maupun internasional, serta pendekatan multidisipliner yang menyeluruh.²⁰ Data dari Badan Narkotika Nasional pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna narkotika di Indonesia. Diperkirakan sebanyak 4,8 juta orang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan tren peningkatan terjadi terutama pada kalangan remaja dan usia produktif. Ini menandakan bahwa penyalahgunaan narkotika telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan bukan lagi menjadi masalah kelompok marjinal semata.

Strategi penanggulangan narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu problem utamanya adalah pendekatan hukum yang lebih menekankan pada aspek represif daripada preventif dan rehabilitatif. Banyak penyalahguna narkotika yang pada dasarnya adalah korban kecanduan, justru diperlakukan sebagai pelaku kejahatan murni dan dijatuhi pidana penjara tanpa memperhatikan aspek pemulihan psikososial mereka.²¹ Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif, termasuk terapi psikososial dan medik, jauh lebih efektif dalam menurunkan angka kekambuhan (*relapse*) pada pengguna narkotika dibanding hukuman penjara. Pemidanaan justru membuat penyalahguna semakin terjebak dalam lingkaran kriminalitas dan subkultur kekerasan di dalam lapas.

²⁰ Puspitasari, M. 2023 “Jaringan Narkotika Internasional: Studi Kasus di ASEAN.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 3, hlm 354

²¹ Damanik, J. 2022, “Kebijakan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 10, No. 4, hlm 325.

Penanggulangan narkotika seharusnya bersifat holistik, menyentuh aspek pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi. Pencegahan dilakukan melalui pendidikan antinarkoba di sekolah, kampanye publik, dan pelibatan tokoh masyarakat. Penindakan diarahkan kepada jaringan pengedar dan bandar besar, bukan kepada pengguna kecil. Sementara rehabilitasi harus difokuskan pada pecandu atau penyalahguna sebagai bentuk intervensi sosial dan medis.²² Peran pemerintah dalam penanggulangan narkotika tertuang dalam pembentukan Badan Narkotika Nasional yang bertugas melakukan penyuluhan, pencegahan, dan penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional, aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pembagian peran yang tegas antara rehabilitasi dan pemenjaraan.²³

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak daerah di Indonesia belum memiliki pusat rehabilitasi dengan tenaga profesional yang memadai. Akibatnya, banyak penyalahguna yang tidak mendapatkan perawatan yang layak dan berujung pada kriminalisasi. Di sisi lain, perlu pula diupayakan harmonisasi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan, agar penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi dapat mengakses hak-hak pembinaan, seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, mereka tidak terperangkap dalam

²² Maulana, R. 2021, “Rehabilitasi atau Pemenjaraan? Efektivitas Alternatif Pidana dalam Undang-Undang Narkotika.” *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm 456.

²³ Iskandar, B. 2023, “Sinergi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, hlm 111.

sistem pidana yang bersifat eksklusif, melainkan diarahkan kembali ke kehidupan sosial yang normal.²⁴ Penting ditekankan bahwa narkotika adalah masalah lintas sektor yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Butuh pendekatan kolaboratif antara sektor hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, serta dukungan penuh dari masyarakat. Tanpa keterlibatan seluruh elemen bangsa, upaya memerangi narkotika hanya akan menjadi slogan yang kehilangan makna.

Demikian, bahwa penanganan narapidana tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik, manusiawi, dan berbasis kebutuhan individu. Reformasi pemasyarakatan harus terus diarahkan untuk menyeimbangkan antara fungsi pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan pemasyarakatan, khususnya bagi narapidana penyalahguna narkotika, harus lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan resosialisatif, bukan sekadar represif, agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan optimal dan berkelanjutan demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman.

2.2.3 Tinjauan Umum Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika merupakan individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara ilegal. Kategori ini mencakup pengguna aktif, korban penyalahgunaan, dan pecandu. Istilah ini tidak serta merta

²⁴ Fitriani, D. 2022, "Harmonisasi Kebijakan Pemasyarakatan dan Narkotika terhadap Pecandu." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, hlm 346.

disamakan dengan pelaku peredaran gelap, karena terdapat perbedaan mendasar dalam motif dan peran hukumnya.

Dalam hukum pidana dan kebijakan publik, penyalahguna narkotika kerap dianggap sebagai pelaku tindak pidana, padahal dalam banyak kasus mereka adalah korban dari ketergantungan psikologis maupun fisiologis. Ketergantungan terhadap zat adiktif menjadikan seseorang tidak mampu mengontrol perilakunya secara sadar, sehingga membutuhkan pendekatan medis dan sosial, bukan hanya penindakan hukum semata. Ketergantungan ini mempengaruhi kerja otak, terutama bagian sistem limbik dan korteks prefrontal, yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan.²⁵

Sebagian besar penyalahguna narkotika mulai terjerumus akibat lingkungan sosial yang permisif, tekanan psikologis, atau keingintahuan yang tinggi tanpa pemahaman risiko yang memadai. Banyak di antara mereka berasal dari kelompok usia produktif, bahkan remaja, yang menjadi sasaran empuk dari pengedar atau jaringan narkotika. Kondisi ini menjadikan mereka rentan terhadap eksloitasi dan pengulangan penggunaan zat berbahaya tersebut.²⁶ Penting untuk membedakan secara tegas antara penyalahguna dan pelaku distribusi ilegal. Penyalahguna tidak memiliki niat komersial maupun keterlibatan dalam jaringan pengedaran. Mereka lebih tepat diposisikan sebagai subjek pemulihan, bukan objek pemidanaan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis rehabilitasi lebih cocok diterapkan kepada penyalahguna, sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi dan pemulihan

²⁵ Widodo, Ari. 2021, “Pengaruh Narkotika Terhadap Struktur Otak Pengguna.” *Jurnal Neurosains Klinis*, Vol. 4, No. 1, hlm 145

²⁶ Fatimah, Laila. 2023, “Remaja dan Ancaman Narkotika di Era Digital.” *Jurnal Sosiologi Modern*, Vol. 7 No. 1, hlm 346.

sosial mereka.

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika telah diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan, di antaranya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sayangnya, implementasi pasal ini belum berjalan optimal di lapangan. Masih banyak aparat penegak hukum yang memprioritaskan pemenjaraan ketimbang pemulihan, yang pada akhirnya memperparah kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa lebih dari 60% narapidana di Indonesia terlibat dalam perkara narkotika, dan sebagian besar di antaranya adalah penyalahguna, bukan pengedar. Ini memperkuat asumsi bahwa kebijakan kriminalisasi terhadap penyalahguna belum efektif dalam menyelesaikan masalah ketergantungan. Bahkan, penjara seringkali menjadi tempat suburnya peredaran narkotika baru akibat lemahnya pengawasan dan kontrol internal.

Kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna justru menciptakan efek domino negatif. Pertama, overkapasitas Lapas semakin tak terkendali. Kedua, penyalahguna tidak mendapatkan perawatan medis yang sesuai standar. Ketiga, mereka berisiko tinggi mengalami stigmatisasi sosial yang menghambat proses reintegrasi setelah bebas. Oleh karena itu, sudah saatnya paradigma penanganan penyalahguna bergeser dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif.²⁷ Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Narkotika Nasional telah merancang berbagai program rehabilitasi, baik melalui fasilitas pemerintah

²⁷ Santoso, J. 2021, "Paradigma Restoratif dalam Penanganan Kasus Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 12 No. 3, hlm 365.

maupun swasta. Namun jumlah pusat rehabilitasi yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, serta koordinasi antarinstansi yang belum solid turut menghambat upaya tersebut.²⁸

Pembinaan terhadap penyalahguna yang telah menjadi narapidana juga membutuhkan pola khusus. Program seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat seharusnya lebih mudah diakses oleh narapidana narkotika kategori penyalahguna. Dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosialnya, mereka seharusnya tidak diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan berat lainnya seperti pengedar atau produsen narkotika.²⁹ Pembebasan bersyarat dapat menjadi salah satu solusi mengatasi overkapasitas serta mendorong proses pemulihan narapidana penyalahguna narkotika.

Dalam pelaksanaannya, pembebasan bersyarat harus memperhatikan aspek evaluasi psikososial, komitmen terhadap program rehabilitasi, serta jaminan reintegrasi sosial. Namun lapas berperan penting sebagai fasilitator perubahan perilaku dan penguatan kapasitas individu. Penting pula menegaskan bahwa stigma terhadap penyalahguna harus dikikis habis. Stigma sosial membuat penyalahguna enggan mengakses layanan rehabilitasi, bahkan menyembunyikan kondisinya dari keluarga atau komunitas. Kampanye edukatif yang bersifat inklusif perlu digencarkan, baik melalui media massa maupun pendidikan formal.

Dengan memperhatikan kompleksitas masalah penyalahgunaan narkotika yang melibatkan aspek medis, sosial, dan hukum, maka sudah sepatutnya negara

²⁸ Hidayat, Rizky. 2023, “Tantangan Fasilitas Rehabilitasi di Indonesia.” *Jurnal Kesehatan Publik Nasional*, Vol. 5 No. 2, hlm 234.

²⁹ Gunawan, Dedi. 2022, “Asimilasi bagi Narapidana Narkotika: Perspektif HAM.” *Jurnal Pemasyarakatan Humanis*, Vol. 6, No. 1, hlm 203.

mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam penanganannya. Penyalahguna narkotika harus dipandang sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata pelaku kejahatan yang harus dihukum. Oleh karena itu, strategi rehabilitatif dan reintegratif harus menjadi pilar utama dalam kebijakan penanganan mereka, baik di dalam sistem peradilan pidana maupun pemasyarakatan. Melalui kebijakan yang inklusif, didukung oleh kesadaran masyarakat dan komitmen lintas sektor, maka upaya pemulihan penyalahguna narkotika dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sekaligus membantu mengatasi permasalahan overkapasitas lapas dan memperkuat ketahanan sosial nasional dari bahaya narkotika.

Pemberian hak integrasi berupa pembebasan bersyarat kepada narapidana penyalahguna narkotika menjadi sangat strategis. Bukan hanya sebagai bentuk pengurangan beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan sosial bagi individu yang terjerat ketergantungan narkotika. Meski demikian, pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana penyalahguna narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Dibutuhkan sistem evaluasi yang komprehensif, yang tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan psikologis, partisipasi dalam program pembinaan, serta potensi reintegrasi sosial mereka. Dalam hal ini, peran petugas pemasyarakatan, psikolog, dan tim pengamat pemasyarakatan (TPP) menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Penerapan kebijakan ini juga harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan pasca-pembebasan, termasuk melalui pelibatan keluarga, komunitas, dan lembaga sosial di lingkungan tempat tinggal mantan narapidana. Integrasi lintas sektor antara Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional, dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggeser paradigma dari penindakan ke pemulihan, diharapkan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak lagi berfokus pada aspek hukuman semata, melainkan juga memperhatikan upaya rehabilitasi menyeluruh sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang berkeadilan, manusiawi, dan berbasis hak asasi manusia.

Demikian, penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika menuntut paradigma yang lebih progresif dan humanis, yang tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyalahgunaan diperlakukan secara adil sebagai individu yang membutuhkan pertolongan medis dan bimbingan sosial, bukan sekadar objek pemidanaan. Reformasi kebijakan dan optimalisasi program rehabilitasi harus terus diupayakan secara konsisten dan lintas sektor, guna menciptakan sistem pemasarakatan yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pemulihan kemanusiaan. Hanya dengan cara inilah, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni keadilan, kemanusiaan, dan reintegrasi sosial dapat benar-benar terwujud dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.

2.2.4 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana nasional. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, keberadaan Lapas tidak hanya sekadar tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga sebagai wadah pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menjamin pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana, serta mendorong mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif.

Secara historis, sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan (*prison system*) yang berorientasi pada penghukuman semata, menjadi sistem pemasyarakatan (correctional system) yang berfokus pada pembinaan dan perbaikan perilaku. Perubahan ini terjadi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang kini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Reformasi ini mengedepankan pendekatan yang humanis dan rehabilitatif, di mana warga binaan dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berubah dan kembali berperan positif di masyarakat

Lapas di Indonesia secara administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM. Lapas memiliki tugas utama menyelenggarakan pembinaan narapidana melalui berbagai program

seperti pelatihan kerja, pendidikan formal dan nonformal, bimbingan keagamaan, serta rehabilitasi sosial dan medis, khususnya bagi narapidana penyalahguna narkotika. Selain itu, Lapas juga harus menyediakan fasilitas dasar seperti tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, makanan yang cukup, dan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan pembinaan di Lapas dibagi ke dalam dua aspek, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.³⁰

Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk karakter narapidana agar memiliki kesadaran hukum, nilai moral, dan spiritualitas yang lebih baik. Program ini meliputi pendidikan agama, konseling psikologis, pelatihan mental-spiritual, serta pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan kerja dan pendidikan vokasional, agar mereka memiliki bekal ekonomi yang cukup ketika bebas nanti. Beberapa Lapas telah menyelenggarakan pelatihan kerja di bidang pertukangan, sablon, pertanian, peternakan, hingga kewirausahaan berbasis UMKM.³¹

Namun, dalam implementasinya, Lapas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya adalah masalah overkapasitas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2024, kapasitas ideal Lapas di seluruh Indonesia hanya sekitar 135.000 orang, sementara jumlah penghuni Lapas telah melebihi 250.000 narapidana, yang sebagian besar berasal dari tindak pidana narkotika. Overkapasitas ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan

³⁰ Usanti, R. 2021. "Model Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10. No. 2, hlm. 187–205.

³¹ Budiarti, A. 2022. "Efektivitas Pelatihan Kemandirian di Lapas Kelas IIA", *Jurnal Ilmiah Pemasyarakatan*, Vol. 8. No. 1, hlm. 65–79

program pembinaan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, meningkatnya risiko konflik antarnarapidana, serta tingginya beban kerja petugas pemasyarakatan.

Selain overkapasitas, tantangan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan. Banyak Lapas yang belum memiliki fasilitas pelatihan kerja yang memadai atau konselor rehabilitasi yang cukup, terutama untuk narapidana narkotika. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi masalah, di mana jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya warga binaan, sehingga pembinaan tidak bisa dilakukan secara personal dan intensif. Kurangnya pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan dalam menangani narapidana narkotika maupun pelaku kejahatan berat juga menghambat efektivitas rehabilitasi.

Lapas juga memiliki peran sentral dalam implementasi hak integrasi narapidana seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Dalam konteks pembebasan bersyarat, Lapas menjadi tempat awal pengajuan permohonan dan asesmen terhadap perilaku narapidana. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berada di lingkungan Lapas memiliki tugas penting dalam melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kelayakan narapidana untuk memperoleh hak tersebut. Penilaian TPP mencakup aspek partisipasi dalam program pembinaan, kepatuhan terhadap peraturan, serta kondisi psikososial narapidana.

Lapas juga harus menjadi garda depan dalam menjaga hak asasi narapidana. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya praktik diskriminatif, kekerasan

oleh sesama narapidana, atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh petugas. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Lapas tidak menjadi tempat yang memperburuk kondisi sosial dan psikologis narapidana. Pelibatan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman juga sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemasangan.

Peran Lapas dalam pembinaan juga tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat. Dalam kerangka restorative justice, masyarakat diharapkan dapat menerima kembali mantan narapidana dan tidak memperlakukan mereka secara diskriminatif. Untuk itu, Lapas perlu bersinergi dengan berbagai stakeholder seperti Balai Pemasangan (Bapas), organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dunia usaha, serta instansi pemerintah daerah dalam mendukung program reintegrasi sosial. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan narapidana agar tidak kembali ke dunia kejahatan.

Narapidana penyalahguna narkotika, Lapas berperan sebagai institusi pemulihan yang menyediakan program rehabilitasi berbasis medis dan sosial. Narapidana jenis ini seharusnya dipisahkan dari narapidana kriminal murni atau pengedar narkoba agar proses pemulihan dapat berjalan maksimal. Sayangnya, pemisahan semacam ini belum sepenuhnya diterapkan di banyak Lapas karena keterbatasan fasilitas. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah dan Ditjen PAS, mengingat rehabilitasi menjadi kunci untuk mencegah kekambuhan penggunaan narkotika (relapse) setelah narapidana

bebas.³²

Secara keseluruhan Lapas merupakan simpul utama dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan resosialisatif. Sebagai institusi yang berada di hilir sistem peradilan pidana, Lapas harus didorong untuk terus berbenah dalam hal manajemen, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Reformasi kebijakan dan perbaikan struktural di bidang pemasyarakatan perlu dilakukan secara menyeluruh, agar tujuan akhir berupa reintegrasi sosial narapidana dapat benar-benar terwujud dan berkontribusi dalam menciptakan ketertiban serta keadilan sosial di masyarakat. Demikian, Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai tempat menjalani pidana, melainkan sebagai institusi strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada perubahan perilaku. Keberhasilan pembinaan di Lapas menjadi indikator penting dalam pengurangan angka residivisme, pemulihan sosial.

³² Rahman, A. 2021. "Kolaborasi Sosial dalam Reintegrasi Narapidana", *Jurnal Sosial Reformasi*, Vol. 6. No. 2, hlm. 144–159.